



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman, Telp. (0756) 22211. Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 140/6.b/Kpts/C.IV.J/2023

TENTANG
TIM PENDAMPING PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penatausahaan administrasi keuangan dan desa dan alokasi dana desa yang digulirkan kepada Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi diktum a dan b diatas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Camat IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan IV Jurai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari di Kecamatan IV Jurai adalah melakukan pembinaan serta menyesuaikan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada Ketua kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 31 Maret 2023

CAMAT IV JURAI,

FERO YHANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan C.q. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

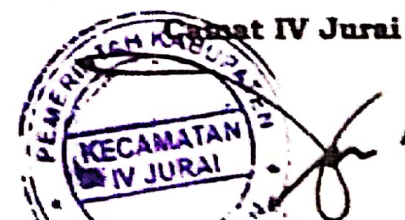
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor : 6.b TAHUN 2023

Tanggal : 31 Maret 2023

Tentang : Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun
Anggaran 2023

NO.	N A M A / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP 19850612 200412 2 001	Camat	Ketua
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP 19910731 201206 1 001	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3.	RYAN HANGGARA, S.IP 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Dr. MUHAMMAD FAIZAL 19890810 201903 1 001	Kepala Puskesmas Salido	Anggota
5.	Dr. SALMA ANAS 19800915 200910 2 002	Kepala Puskesmas Lumpo	Anggota
6.	YONIZA HORDAYENI, SP 19710711 202121 2 003	Pimpinan BPP IV Jurai	Anggota
7.	YUDIA MURTA, S.PdI	Pendamping Desa	Anggota
8.	YULANIFDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota

**FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP**
NIR 19850612 200412 2 001